



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PEMINDAI SIDIK JARI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, yang menyebutkan jam kerja efektif selama 37,5 jam dalam 5 (hari) kerja, maka ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Madiun Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dalam Tertib Jam Kerja, Pemakaian Pakaian Dinas dan Apel Kerja Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PEMINDAI SIDIK JARI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan tanggal 26 Agustus 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pemindaian sidik jari dilaksanakan sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan Kamis, pemindaian sidik jari masuk kerja dilakukan paling akhir pukul 07.00 WIB dan pemindaian sidik jari pulang kerja dilakukan paling awal pukul 14.45 WIB.
- b. hari Jum'at, pemindaian sidik jari masuk kerja dilakukan paling akhir pukul 06.30 WIB dan pemindaian sidik jari pulang kerja dilakukan paling awal pukul 14.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan 12.30 WIB.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Pasal 1 huruf b angka 1 dan 2 Keputusan Bupati Madiun Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; dan
 2. Peraturan Bupati Madiun Nomor 28A tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 37

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WIDODO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006